

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Tabungan *Wadiah***

###### **2.1.1.1 Pengertian *Wadiah***

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2019:209) *Wadiah* merupakan sebuah simpanan atau deposit baik barang ataupun dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya, untuk tujuan keamanan. *Wadiah* merupakan akad dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapan pun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut sehingga pihak yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang tersebut.

Menurut Jeni Susyanti (2016:27) *Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.

*Wadiah* dapat diartikan sebagai sebuah titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya (Any Widyatsari, 2013:3)

Singkatnya, *Wadiah* merupakan segala harta yang diserahkan oleh pemilik atau wakil pemilik kepada pihak lain agar menjaganya dan dilakukan atas dasar amal. (ISRA, 2015:319)


Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Wadiah* merupakan kegiatan menitipkan suatu harta dan menyerahkan kekuasaan atas titipan harta tersebut kepada pihak lain sehingga dapat dimanfaatkan harta tersebut olehnya. Tetapi pihak yang dititipi harus bertanggung jawab atas titipan harta tersebut dan harus siap mengembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.

#### **2.1.1.2 Jenis-jenis Akad *Wadiah***

Akad berpola titipan (*Wadiah*) ada dua jenis, yaitu *Wadiah yad Amanah* dan *Wadiah yad Dhamanah*. Pada mulanya, *Wadiah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* “tangan amanah”, yang kemudian dalam perkembangan memunculkan *yadh-dhamanah* “tangan penanggung”. Akad *Wadiah yad Dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2019:209) jenis akad *Wadiah* (PSAK 59) terdiri dari dua, yaitu :

- a. *Wadiah Yad Al-Amanah*, yaitu akad *Wadiah* dimana uang /barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan. Penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan maupun kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Contohnya yaitu barang yang dititipkan di bagian penitipan barang pada pusat perbelanjaan.




**Gambar 2.1**  
**Skema Wadi'ah Yad Al-amanah**

Keterangan:

- (1) Pihak yang menitipkan menyepakati akad *Wadi'ah* dengan penerima titipan
  - (2) Pihak yang menitipkan menyerahkan barang untuk disimpan oleh penerima titipan
  - (3) Penerima titipan menyerahkan barang Kembali kepada pihak yang menitipkan Ketika diminta
- b. *Wadi'ah Yadh Dhamanah* yaitu akad *Wadi'ah* dimana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemilik menghendakinya. Hasil dari pemanfaatan barang tidak wajib dibagikan dengan pemberi titipan. Namun, penerima titipan boleh saja memberikan bonus dan tidak boleh dijanjikan sebelumnya kepada pemilik barang. Contohnya yaitu, tabungan dan giro tidak berjangka dengan akad *Wadi'ah*.

Jenis *Wadiah* ini biasanya yang banyak digunakan dalam perbankan Syariah. Oleh karenanya, pihak bank akan memberikan tetap memberikan keuntungan berupa bonus secara suka rela bagi nasabah yang menggunakan produk *Wadiah* di bank tersebut.



**Gambar 2.2**

**Skema *Wadiah Yadh Dhamanah***

Keterangan :

- (1) Nasabah menitipkan atau menyetor dana ke bank Syariah dalam bentuk tabungan maupun giro dengan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*
- (2) Bank Syariah menginvestasikan dana yang telah disetor nasabah kepada *User of Found* atau nasabah pengguna dana untuk dijadikan sebagai modal Usaha
- (3) Nasabah pengguna dana mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang telah dijalankan. Nasabah pengguna dana membagi hasil dengan Bank Syariah atas keuntungan usaha yang telah diperoleh. Selain bagi hasil return dari nasabah pengguna dana dapat berupa margin keuntungan, pendapatan sewa tergantung pada kesepakatan saat akad.

- (4) Setelah bank memperoleh pembagian hasil dari nasabah pengguna dana, maka Bank Syariah akan memberikan Sebagian keuntungan tersebut kepada *Muwaddi* atau Nasabah penitip dana sebagai bonus. Bonus ini diberikan secara sukarela apabila bank Syariah memperoleh keuntungan dan tidak diperjanjikan sebelumnya.

### 2.1.1.3 Landasan Hukum *Wadiah*

#### a. Al-Quran

Firman Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 58:

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

#### b. Al-Hadist

Hadist Riwayat Abu Dawud dan Al Tirmidzi

Artinya: Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu

### 2.1.1.4 Rukun *Wadiah* dan Syarat-syarat *Wadiah*

Menurut mayoritas ulama, rukun dan syarat *Wadiah* ada empat, yaitu:

#### a. *Wadiah* yaitu Barang yang dititipkan

- b. *mudi'* atau *muwaddi'* yaitu orang yang menitipkan
- c. *muda'* atau *mustawda'* yaitu orang yang menerima titipan
- d. *sighat* atau ijab qabul

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *Wadiah* adalah ijab dan qabul saja, yang lainnya tidak termasuk rukun akan tetapi menjadi syarat *Wadiah*.

*Muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) disyaratkan merupakan orang yang boleh melakukan tasharruf. Tidak sah apabila menitipkan atau menerima titipan dari orang yang tidak sah melakukan tasharruf, seperti anak kecil dan orang gila.

*Shighah* disyaratkan datang dari penitip dengan lafal yang menunjukkan arti meminta penjagaan, seperti: “Aku titipkan harta ini kepadamu,” atau “Aku minta penjagaannya,” dan lafal semakna lainnya. Qabul tidak disyaratkan dengan lafal, tetapi cukup dengan menerimanya.

#### **2.1.1.5 Tabungan *Wadiah***

Menurut Sarip Muslim (2015:320) Tabungan *Wadiah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Wadiah*, yaitu titipan murni yang harus dijaga serta dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Tabungan *Wadiah* ini juga merupakan simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Tabungan *Wadiah* adalah jenis simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan penarikan dana tertentu. (Ali Mauludi, 2015:12)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 21 yang mengatur perbankan syariah memberikan rumusan pengertian tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *Wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan *Wadiah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana berupa tabungan yang terdapat di bank Syariah dengan menggunakan akad *Wadiah*. Perbankan Syariah ini biasanya menggunakan akad *Wadiah yad dhamanah*, dimana simpanan yang di titipkan oleh nasabah ke pihak bank dapat diperdagangkan seizin pemilik dana akan tetapi harus dapat menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut apabila pemilik dana menghendakinya.

#### **2.1.1.6 Landasan Hukum Tentang Tabungan**

##### **a. Al-Quran**

Allah Berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 282:

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang, (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah selaku Tuhannya. Dan janganlah kamu (prasaksi) menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdoa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b. Hadist

Hadit Riwayat Ibnu Majah:

Artinya: Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu: jual beli secara tangguh, muqaradhah (*Mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah n0. 2280, kitab at-*Tijarah*)

c. Fatwa MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan, menetapkan bahwa:

1) Tabungan terdapat dua jenis yaitu:

- a) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*.



2) Ketentuan umum untuk tabungan dengan akad *Mudharabah*:

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *Mudharabah* dengan pihak lain
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

3) Ketentuan umum untuk tabungan dengan akad *Wadiah*:

- a) Bersifat simpanan
- b) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah***

<b>Kriteria</b>	<b>Tabungan <i>Mudharabah</i></b>	<b>Tabungan <i>Wadiah</i></b>
Akad yang digunakan	Akad <i>Mudharabah</i> dimana akad untuk mendapatkan laba, bukan sekedar menyimpan uang	Akad <i>Wadiah</i> dimana akad hanya untuk menitipkan uang di Bank
Sifat Dana	Dana Syirkah Temporer atau Investasi yang menggunakan akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i>	Simpanan atau Titipan
Peran Nasabah	Pemilik Modal (Sohibul Mal)	Penitip Uang atau barang (Muwadi)
Insentif Dana	Nisbah (Bagi Hasil atau Keuntungan)	Bonus yang diberikan secara sukarela oleh Bank
Penarikan	Dilakukan dengan syarat dan ketentuan tertentu pada periode tertentu.	Dapat dilakukan kapan pun
Pengembalian Dana	Pengembalian sesuai dengan hasil pengelolaan investasi	Pengembalian sesuai dengan jumlah setoran nasabah

#### **2.1.1.7 Pembukaan Rekening Tabungan *Wadiah***

Dalam pembukaan tabungan *Wadiah*, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang telah ditentukan oleh pihak Bank terkait. Ketentuan mengenai tabungan *Wadiah* ini telah diatur oleh Bank Indonesia, akan tetapi masing-masing Bank Syariah diberi keleluasaan untuk mengatur dan menentukan sendiri ketentuannya asalkan tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Selain itu, ketentuan dan persyaratan yang

ditetapkan oleh bank Syariah juga tidak boleh menyulitkan nasabah, agar nasabah semakin tertarik untuk membuka tabungan di bank Syariah. Dengan adanya ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh setiap bank Syariah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan serta keuntungan bagi setiap nasabah yang bertansaksi di Bank Syariah terkait.

Secara umum syarat maupun ketentuan yang ditetapkan Bank Syariah dalam pembukaan tabungan biasanya tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah lainnya. Syarat yang biasa diajukan dalam pembukaan tabungan *Wadiah* ini diantaranya:

- a. Mengisi Formulir pembukaan tabungan yang telah disediakan oleh pihak Bank Syariah.
- b. Memilih akad produk tabungan yang akan digunakan (*Wadiah/Mudharabah*)
- c. Melampirkan foto copy serta kartu asli identitas diri. Baik berupa KTP, SIM maupun paspor.
- d. Melakukan pembayaran setoran awal.

#### **2.1.1.8 Sarana Penarikan**

Penarikan tabungan *Wadiah* dapat dilakukan kapan saja, berbeda dengan tabungan *Mudharabah* yang dapat ditarik pada saat periode tertentu. Terdapat beberapa Sarana dalam penarikan tabungan *Wadiah* yang kemukakan oleh Ismail (2013:75) diantaranya sebagai berikut:

- a. Buku Tabungan

Buku tabungan ini merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut merupakan penabung di bank syariah. Setiap nasabah akan diberikan buku tabungan yaitu merupakan buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan dan saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

b. Slip Penarikan

Merupakan formulir yang disediakan oleh bank syariah untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank syariah yang menerbitkan tabungan, dalam slip penarikan, nasabah perlu mengisi nama pemilik rekening, nomor rekening dan jumlah penarikan baik angka ataupun huruf, kemudian menandatangani slip penarikan. Setelah menyerahkan buku tabungan, bank syariah akan membayarnya sebesar sebagaimana jumlah yang tertera dalam slip penarikan yang telah ditandatangani oleh nasabah dan diserahkan kepada teller.

c. ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

Sarana lain yang dapat digunakan untuk penarikan saldo rekening tabungan adalah ATM, dimana ATM merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank syariah untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan. Keuntungan dengan adanya ATM adalah bank syariah memperoleh *fee* bulanan atas ATM yang dinikmati oleh nasabah tersebut. *Fee* ATM bulanan ini beragam, tergantung pada ketentuan dan aturan masing-masing bank syariah. Pada umumnya bank syariah membebankan syariah *fee* atas penggunaan ATM ini sebesar Rp 5.000,00 per bulan. *Fee* tersebut merupakan *fee based income*.

d. Sarana Lainnya

Sarana lain yang diberikan oleh bank syariah ialah adanya formulir transfer. Formulir transfer merupakan sarana pemindah bukuan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan transfer baik ke bank syariah sendiri maupun ke bank syariah lain. Beberapa bank syariah dapat melayani nasabah yang ingin menarik dan/atau memindahkan dananya dari rekening tabungan tanpa harus membawa buku tabungan. Fasilitas ini diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang telah dikenal memiliki loyalitas yang tinggi kepada bank syariah.

## **2.1.2 Deposito *Mudharabah***

### **2.1.2.1 Pengertian Deposito**

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1: Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Sedangkan Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah.

Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antar penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

### **2.1.2.2 Pengertian *Mudharabah***

*Mudharabah* berasal dari kata *adhharbu fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Dapat disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk

diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2019:98)

Menurut fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 mendefinisikan *Mudharabah* sebagai akad kerjasama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua yaitu (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, serta keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

### **2.1.2.3 Pengertian Deposito *Mudharabah***

Menurut Muhamad (2016:9) Deposito *Mudharabah* merupakan sebuah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Dalam perbankan syariah, deposito ini menggunakan akan *Mudharabah* yang merupakan transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*Shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan prinsip syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Deposito *Mudharabah* adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah dengan bank Syariah yang bersangkutan (Ali Mauludi, 2015:16)

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:98) Deposito *Mudharabah* adalah dana simpanan dari pihak ketiga yang diamanahkan kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan pada saat akad. Deposito dicairkan setelah jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme penghimpunan dana berupa investasi yang dilaksanakan oleh bank syariah ini biasanya menggunakan akad *Mudharabah mutlaqah*. Akan *Mudharabah* ini merupakan suatu akad yang memberikan kebebasan kepada bank selaku pengelola dana (*mudharib*) untuk memproduktifkan dana yang tersedia. Dana yang tersedia yaitu dana yang diperoleh dari nasabah akan disalurkan kepada nasabah lain dengan menggunakan akad *Mudharabah muqqayadah* sehingga memudahkan bank dalam proses *monitoring* (Khotibul, 2016:99)

Deposito *Mudharabah* ini akan memberikan keuntungan kepada bank maupun nasabah dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati pada saat awal akad dilaksanakan. Dalam mengelola dana deposito *Mudharabah* ini, bank lebih leluasa untuk mengelola dan menggunakan dana dengan kegiatan yang produktif. Hal ini karena jangka waktu penghimpunan dana melalui deposito *Mudharabah* ini biasanya relative lama. Dengan mengelola dana deposito *Mudharabah* ini dengan baik, maka kedua belah pihak baik bank maupun nasabah penyimpan akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diterima oleh bank ini tentu saja akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank tersebut.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Deposito *Mudharabah* merupakan suatu investasi nasabah yang sesuai dengan prinsip Syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilaksanakan pada waktu tertentu dan keuntungan yang diterima sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

#### **2.1.2.4 Landasan Hukum Deposito *Mudharabah***

##### a. Al-Quran

###### 1) QS An-Nisa ayat 29

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu” (QS. An-Nisa:29)*

###### 2) QS Al-baqarah ayat 198

Artinya: *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan mu” (QS. Al-Baqarah : 198)*

##### b. Hadis

###### 1) Hadis Nabi riwayat Thabrani

*“Tuan kami ‘Abbas Ibn Abd al-Muthalib’ jika menyerahkan hartanya (kepada seorang yang pakar dalam perdagangan) melalui akad Mudharabah, dia mengemukakan syarat bahwa harta itu jangan diperdagangkan melalui lautan, juga janganlah menempuh lembah-lembah, serta tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit tidak dapat bergerak atau berjalan. Apabila (ketiga) hal itu dilakukan, maka pengelola modal dikenai*



*ganti rugi. Kemudian syarat yang dikemukakan Abbas Ibn al-Muthalib ini sampai kepada Rosulullah SAW dan Rasul membolehkannya” (HR Ath-Tabrani)*

2) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah

*“Nabi bersabda, “ada tiga hal yang mengandung berkah : Jual beli secara tidak tunai, muqaradhah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib)*

c. Fatwa DSN

Mengenai produk deposito, telah diatur dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000. Adapun ketentuan umum deposito *Mudharabah* yang tercantum dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau biasa disebut pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *Mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan nominal jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai mudharib dapat menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperbolehkan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dengan adanya fatwa yang di keluarkan oleh DSN tersebut, maka deposito diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Sehingga deposito yang dibenarkan dan sesuai dengan prinsip Syariah yaitu Deposito dengan menggunakan dan prinsip akad *Mudharabah*.

Deposito *Mudharabah* ini merupakan salah satu produk berjangka yang terdapat di Bank Syariah, dimana dalam penarikannya hanya dapat dilaksanakan pada periode tertentu sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah pada saat awal akad. Jangka waktu Deposito *Mudharabah* ini pun bervariasi, Deposito berjangka 1 bulan, Deposito berjangka 3 bulan, Deposito berjangka 6 bulan dan deposito berjangka 12 bulan atau 1 tahun. Selain itu, terdapat pula Deposito berjangka minimal 7 Hari dan paling lama 1 bulan yang biasa disebut *Deposit on call*, biasanya *deposit on call* ini diterbitkan atas nama dan dengan jumlah yang besar. Pencairan bunga dapat dilakukan pada saat pencairan *deposit on call*. Besarnya bunga *deposit on call* ini dihitung per bulan dan ditentukan melalui negosiasi antara pihak bank dan nasabah.

Perbedaan jangka waktu deposito berjangka di samping merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa

besarnya persentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka, akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank Syariah (Ismail, 2011)

#### 2.1.2.5 Perbedaan Deposito *Mudharabah* dan Deposito Konvensional

Deposito tidak hanya terdapat di Bank Konvensional tetapi Bank Syariah juga memiliki produk deposito. Dimana Deposito yang ada di Bank Syariah menggunakan akad *Mudharabah* yang tidak mengenal bunga, akan tetapi bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Berikut merupakan perbedaan antara Deposito pada Bank Syariah dan Deposito pada Bank Konvensional.

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Deposito *Mudharabah* dan Deposito Konvensional**

Kriteria	Deposito <i>Mudharabah</i>	Deposito Konvensional
Status Dana	Investasi	Piutang
Hubungan Nasabah dan Bank	Nasabah berperan sebagai penyandang Dana dan Bank sebagai Pengelola dana	Nasabah sebagai Debitur dan Bank sebagai Kreditur
Pengelolaan Dana	Dikelola sesuai dengan ajaran islam atau prinsip Syariah	Dikelola dengan bebas untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya menurut hukum
Imbal Hasil	Bagi Hasil Sesuai Nisbah yang disepakati dan Berfluktuatif tergantung dengan keuntungan Bank	Bersifat tetap berdasarkan nominal Bunga
Penalti	Tidak Ada	Ada

### **2.1.3 Profitabilitas**

#### **2.1.3.1 Pengertian Profitabilitas**

Irham Fahmi (2014:81) mengatakan Bahwa Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.

Menurut Sartono dan Fatmawati (2017:29) mendefinisikan bahwa Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.

Berdasarkan definisi definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan maupun bank dalam melaksanakan kegiatan selama periode tertentu untuk menghasilkan atau memperoleh laba atau profit secara efektif dan efisien. Karena dalam kegiatan perbankan, laba atau profit ini merupakan hal utama yang mendukung perkembangan dan kemajuan bank.

#### **2.1.3.2 Rasio Profitabilitas**

Menurut Kasmir (2016 : 196) rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Menurut Irham Fahmi (2014 : 81) menyatakan bahwa rasio Profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio Profitabilitas maka akan semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.

Berdasarkan dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rasio Profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk menilai dan mengukur kemampuan suatu perusahaan dan bank dalam melaksanakan kegiatannya untuk menghasilkan laba pada suatu periode tertentu. Profitabilitas suatu bank dapat diketahui berdasarkan Analisa terhadap laporan keuangannya.

### **2.1.3.3 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas**

#### **a. Tujuan Rasio Profitabilitas**

Menurut Kasmir (2016:197) tujuan penggunaan rasio Profitabilitas antara lain :

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Untuk mengukur tingkat produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

- 6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

#### **b. Manfaat Profitabilitas**

Menurut Kasmir (2016:198) Manfaat Penggunaan Rasio Profitabilitas yaitu:

- 1) Untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
- 2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Mengetahui tingkat produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

#### **2.1.3.4 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas**

Menurut Hery (2015:143) rasio Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini memiliki pengukuran dengan rumus sebagai berikut:

##### *a. Return On Assets*

Rasio yang menunjukkan hasil pengembalian (return) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih.

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

##### *b. Return On Equity*

Rasio ini menunjukkan hasil pengembalian (return) atas penggunaan ekuitas atau modal perusahaan dalam menciptakan laba bersih.

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

c. *Gross Profit Margin*

Rasio yang mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

d. *Operating Profit Margin*

Rasio yang mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

e. *Net Profit Margin*

Rasio yang mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas yang digunakan yaitu *Return On Asset*. Menurut Kasmir (2016:201) menjelaskan bahwa *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang dimiliki. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Sedangkan menurut Hery (2015:556) menyatakan bahwa *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi asset dalam menciptakan laba

bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset.

## **2.1.4 Pembiayaan Bagi Hasil**

### **2.1.4.1 Pengertian Pembiayaan Bagi Hasil**

Menurut M. Nur Rianto (2012:42) Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan oleh sendiri maupun Lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menjelaskan dalam pasal 12 bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan kebutuhan pihak yang bersangkutan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang sudah disepakati diawal.

Menurut Vidya Fathimah (2017:44) Menjelaskan bahwa pembiayaan bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana tersebut diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah. Berbeda dengan



bunga pada bank konvensional, sistem bagi hasil ini lebih mengutamakan kebersamaan dalam menjalankan sebuah usaha.

Menurut Muhammad (2015:27) menyatakan bahwa Pembiayaan bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan yang ada pada bank syariah untuk disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dalam kegiatan usahanya, dengan keuntungan yang akan diperoleh dibagi berdasarkan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan pada saat awal akad dilaksanakan.

#### **2.1.4.2 Produk Pembiayaan Bagi Hasil**

Produk pembiayaan pada bank syariah dengan didasarkan atas prinsip bagi hasil yaitu:

##### **1. Pembiayaan dengan Prinsip *Mudharabah***

Menurut Rivai (2012:299) Menjelaskan bahwa pembiayaan *Mudharabah* adalah Kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (*shahibul maal*) memiliki kewajiban untuk memberikan dan 100% kepada nasabah (*mudharib* atau pengelola dana) dan nasabah tersebut hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada saat awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh bank selaku pemilik modal/ *shahibul maal*.

Menurut Khotibul Umam (2016:131) Pembiayaan *Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) yang melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung atau rugi (*Profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam PSAK 105, *Mudharabah* di klasifikasikan ke dalam 3 jenis yaitu:

- a. *Mudharabah Mutlaqah*, adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat.
- b. *Mudharabah Muqayyadah*, adalah *Mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan/atau objek investasi atau sector usaha.
- c. *Mudharabah Musytarakah* adalah *Mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

## 2. Pembiayaan dengan Prinsip *Musyarakah*

PSAK 106 Mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad Kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana.

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2019:106) Menjelaskan bahwa *Musyarakah* merupakan akad Kerjasama diantara para pemilik modal yang

mencampurkan modal mereka dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Terdapat beberapa jenis akad *musyarakah*, yaitu:

- a. *Syirkah Al-Milk*, yaitu kepemilikan Bersama (*co-ownership*) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan Bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan/asset
- b. *Syirkah al- 'uqud* (kontrak), yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal/dana dan atau dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Bank Syariah merupakan Lembaga keuangan yang seluruh kegiatan operasionalnya dijalankan sesuai dengan syariat islam atau yang biasa dikenal dengan prinsip Syariah. Bank Syariah ini berdiri dengan tujuan agar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam dapat dengan leluasa menggunakan produk perbankan yang tidak mengandung unsur riba. Karena pada dasarnya, prinsip Syariah ini tidak hanya mencakup kegiatan ibadah saja, akan tetapi mencakup segala aspek kehidupan yang didalamnya termasuk kegiatan ekonomi, salah satunya berkaitan dengan transaksi dalam menggunakan produk perbankan. Perbankan syariah tidak menerapkan riba dalam kegiatan operasionalnya, akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil antara bank dan nasabah.

Prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah merupakan hal mendasar yang membedakannya dengan bank konvensional. Bank syariah memperoleh keuntungan dengan prinsip bagi hasil dengan nasabah, dimana

nasabah dapat mengawasi langsung kinerja bank syariah dan memantau jumlah keuntungan yang diperoleh. Apabila bank syariah memperoleh keuntungan yang besar, maka semakin besar pula keuntungan yang akan diperoleh nasabah, begitupula sebaliknya.

Keuntungan yang diperoleh bank syariah ini merupakan hasil dari kegiatan operasional bank tersebut dengan memperhitungkan segala macam pertimbangan agar dapat berjalan dengan baik dan memperoleh keuntungan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, salah satu sumber dana yang digunakan oleh bank merupakan dana yang disimpan atau dititipkan oleh nasabah di Bank, baik dalam bentuk simpanan maupun dalam bentuk investasi untuk dikelola dan mendapatkan keuntungan.

Simpanan atau tabungan merupakan salah satu sumber dana pihak ketiga pada Bank syariah, yang kemudian akan dikelola oleh bank dalam kegiatan operasional agar memperoleh keuntungan. Simpanan pada bank syariah ini menggunakan akad *Wadiah* atau biasa juga disebut dengan tabungan *Wadiah*. Tabungan *Wadiah* ini adalah jenis simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan penarikan dana tertentu (Ali Mauludi, 2015:12) Tabungan *Wadiah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana, dimana pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana menyimpan atau menyetorkan dananya di Bank syariah. Pada penelitian ini Tabungan *Wadiah* menggunakan indikator jumlah total tabungan *Wadiah* yang terdapat pada neraca laporan keuangan.

Selain menghimpun dana yang bersifat simpanan, bank syariah pun menawarkan produk penghimpunan dana yang bersifat investasi. Kegiatan investasi pada bank syariah ini menggunakan akad *Mudharabah*, dimana keuntungan yang akan diberikan oleh bank kepada nasabah yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Salah satu produk investasi dengan menggunakan akad *Mudharabah* ini yaitu Deposito *Mudharabah*. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Deposito merupakan investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank Syariah. Pada penelitian ini, deposito *Mudharabah* menggunakan indikator jumlah total deposito *Mudharabah* yang terdapat pada neraca laporan keuangan.

Pertumbuhan jumlah tabungan *Wadiah* dan jumlah deposito *Mudharabah* ini dapat menjadi salah satu faktor akan mempengaruhi kualitas kinerja bank syariah. Karena semakin banyak jumlah dana yang dihimpun oleh bank syariah, maka semakin banyak pula jumlah dana yang dapat disalurkan oleh bank kepada nasabah melalui pembiayaan. Teori menjelaskan jika semakin tinggi dana yang dihimpun dari masyarakat maka peluang bank akan semakin besar dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Apabila dana yang disalurkan semakin besar, maka bank akan memperoleh keuntungan atau laba yang semakin besar pula dari penyaluran dana tersebut. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015:2)

Pembiayaan ini merupakan salah satu sumber utama bank syariah dalam memperoleh keuntungan. Pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah ini salah satunya dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil merupakan

suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana tersebut diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah. Berbeda dengan bunga pada bank konvensional, system bagi hasil ini lebih mengutamakan kebersamaan dalam menjalankan sebuah usaha. (Vidya Fathimah, 2017:44).

Pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank kepada nasabah ini memiliki kontribusi yang cukup baik terhadap profitabilitas. Kegiatan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah memberikan keuntungan berupa bagi hasil yang telah disepakati pada saat awal akad antara bank dan nasabah. Pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, tentunya menjadi salah satu factor bertumbuhnya profitabilitas pada bank itu sendiri. Serta menjadi gambaran bahwa kinerja operasional bank tersebut telah efektif dan efisien.

Sartono dan Fatmawati (2017:29) mendefinisikan bahwa Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas merupakan capaian atau hasil yang dicapai oleh suatu lembaga maupun perusahaan dari kegiatan operasional yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan sebagai alat ukur dalam menilai kesuksesan suatu Lembaga perusahaan. Selain dijadikan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, profitabilitas juga merupakan sebuah elemen dalam perusahaan yang dapat menunjukkan prospek perusahaan di masa mendatang.

Dalam perhitungan laba/keuntungan suatu perusahaan atau bank tersebut perlu menggunakan beberapa rasio untuk mengukur dan menghitung laba tersebut, diantaranya *Return On Asset*, *Return On Investment*, *Profit Margin* dll. Menurut Husnan dalam Irman Firmansyah (2013: 68) Rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai kesehatan bank dapat menggunakan rasio *Return on Aset* (ROA). Hal ini dikarenakan ROA mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan aktiva yang dimilikinya. Karena semakin tinggi ROA suatu Lembaga keuangan, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh oleh Lembaga keuangan tersebut. Selain itu, semakin tinggi ROA menunjukkan bahwa Lembaga keuangan tersebut telah mengelola aset yang dimilikinya dengan baik (Pratama Dkk, 2016). Dalam penelitian ini, Profitabilitas dihitung dengan menggunakan indikator *Return On Asset* (ROA). Menurut Kasmir (2016:201) *Return On Asset* (ROA) ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki.

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya (Kasmir, 2016:118). Pertumbuhan angka serta jumlah tabungan *Wadiah* dan jumlah deposito *Mudharabah* pada bank Syariah dari tahun ke tahun dapat menjadi salah satu factor bertumbuhnya laba ataupun keuntungan bank Syariah tersebut. Pertumbuhan laba atau keuntungan yang diperoleh bank Syariah dari hasil kegiatan operasional, salah satunya dengan cara bank syariah menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat baik berupa tabungan ataupun investasi kemudian disalurkan melalui


pembiayaan salah satunya pembiayaan bagi hasil. Dimana dalam pengembalian keuntungan yang akan diperoleh oleh bank syariah maupun nasabah dibagi dengan menggunakan prinsip bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada saat awal dilaksanakan. Pembagian hasil tersebut tentunya akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah dan menjadi bukti ataupun gambaran bahwa bank syariah tersebut memiliki kinerja yang baik, karena menggunakan dana yang dihimpun secara produktif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Menurut penelitian Nanik Sutriani (2017) yang menyatakan bahwa tabungan *Wadiah* berkontribusi positif signifikan terhadap profitabilitas. Menurut Ardiana, Afifudin dan M Cholid (2019) menjelaskan bahwa deposito *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Menurut penelitian Dewi Purwati (2018) menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan antara Tabungan *Wadiah* terhadap pembiayaan yang disalurkan. Nugroho (2013) menyatakan bahwa Deposito *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Menurut Tiwik Ambarwati (2019) yang menyatakan bahwa tabungan *Wadiah* dan deposito *Mudharabah* secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Menurut penelitian Cecep dan Heraeni (2014) menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan tinjauan Pustaka serta penelitian terdahulu yang telah diuraikan penulis mengenai hubungan antar variabel independent yaitu Tabungan *Wadiah* dan Deposito *Mudharabah*, variabel dependen yaitu Profitabilitas, serta Variabel



*Intervening* yaitu Pembiayaan Bagi Hasil, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam model kerangka pikir sebagai berikut:



**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data atau kuesioner.

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, teori teori serta kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

## 1. Pengaruh tabungan *Wadiah* terhadap pembiayaan bagi hasil

Tabungan *Wadiah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Wadiah*, yaitu titipan murni yang harus dijaga serta dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Tabungan *Wadiah* ini juga merupakan simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah. (Sarip Muslim, 2015:320)

Salah satu asset penting yang mendukung perkembangan bank syariah adalah banyaknya jumlah nasabah yang mempercayakan uangnya untuk disimpan di bank. Semakin banyak jumlah nasabah yang menabung di bank, maka jumlah dana yang dapat disalurkan oleh bank juga akan semakin banyak. Apabila jumlah dana yang dihimpun oleh bank semakin banyak, maka bank akan semakin banyak pula menyalurkan dana melalui pembiayaan. (Ikit, 2018:195)

Menurut penelitian Dewi Purwati (2018) menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan antara Tabungan *Wadiah* terhadap pembiayaan yang disalurkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama (H1) yang diajukan adalah:

H1 : Tabungan *Wadiah* berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil.

## 2. Pengaruh deposito *Mudharabah* terhadap pembiayaan bagi hasil

Deposito *Mudharabah* merupakan suatu deposito berjangka dimana deposan menerima imbalan dalam bentuk bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan Bersama (Hedy, 2012:4)

Deposito atau simpanan berjangka juga merupakan salah satu sumber dana bagi bank syariah yang dapat dialokasikan sebagai sumber bagi penyaluran pembiayaan. Semakin besar jumlah deposito yang dapat dihimpun oleh bank syariah maka semakin besar pula jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank kepada nasabah. (Hedy, 2012)

Menurut penelitian Nugroho (2013) menyatakan bahwa Deposito *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua (H2) yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

H2 : Deposito *Mudharabah* berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil.

3. Pengaruh tabungan *Wadiah* dan deposito *Mudharabah* terhadap pembiayaan bagi hasil secara simultan.

Tabungan *Wadiah* dan deposito *Mudharabah* merupakan salah satu sumber penerimaan bank syariah dari masyarakat yang biasa disebut dana pihak ketiga. Semakin banyak tabungan *Wadiah* dan deposito *Mudharabah* yang dihimpun oleh bank, maka pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah akan ikut meningkat. Dana yang dihimpun oleh bank syariah ini digunakan dalam kegiatan operasional bank salah satunya pembiayaan, agar dana dapat digunakan secara produktif.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Tiwik Ambarwati (2019) yang menyatakan bahwa tabungan *Wadiah* dan deposito *Mudharabah* secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh dan

signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Berdasarkan hal uraian tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan yaitu:

H3 : Tabungan *Wadiah* dan Deposito *Mudharabah* berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan bagi hasil.

#### 4. Pengaruh tabungan *Wadiah* terhadap profitabilitas

Tabungan *Wadiah* adalah simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindah-bukuan lainnya (Muhammad, 2014:327)

Peningkatan jumlah tabungan *Wadiah* yang dihimpun oleh bank, dapat menjadi salah satu factor bertumbuhnya profitabilitas bank. Hal ini sejalan dengan penelitian Nanik Sutriani (2017) yang menyatakan bahwa tabungan *Wadiah* berkontribusi positif signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keempat (H4) yang diajukan yaitu:

H4 : Tabungan *Wadiah* berpengaruh terhadap profitabilitas

#### 5. Pengaruh deposito *Mudharabah* terhadap profitabilitas

Deposito *Mudharabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga baik perseroan maupun badan usaha yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai jatuh tempo, dengan mendapat imbalan bagi hasil (Ahmad, 2018:197)

Deposito *Mudharabah* ini merupakan salah satu sumber dana yang diterima oleh bank syariah yang kemudian digunakan dalam kegiatan

operasionalnya untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Semakin tinggi jumlah deposito *Mudharabah*, maka profitabilitas bank semakin tinggi. Sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Nanik Sutriani (2017) bahwa deposito *Mudharabah* berkontribusi positif signifikan terhadap profitabilitas. Maka hipotesis kelima (H5) yang diajukan yaitu:

H5 : Deposito *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas

#### 6. Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas

Pembiayaan bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana tersebut diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah. Berbeda dengan bunga pada bank konvensional, sistem bagi hasil ini lebih mengutamakan kebersamaan dalam menjalankan sebuah usaha (Vidya Fathimah, 2017:44)

Tinggi rendahnya jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank, akan berpengaruh terhadap keuntungan yang dihasilkan dan tentunya akan mempengaruhi profitabilitas yang diperoleh. Karena dengan disalurkannya pembiayaan kepada nasabah, maka bank akan mendapatkan nisbah bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan. Kemudian bagi hasil tersebut menjadi laba atau profit bagi bank syariah. Hubungan antara pembiayaan bagi hasil dan profitabilitas ini berpengaruh, karena apabila pembiayaan bagi hasil meningkat, maka profitabilitas bank syariah pun akan ikut mengalami peningkatan (Slamet dkk, 2014:468)

Menurut penelitian Cecep dan Heraeni (2014) menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas. Menurut Ahmad Dkk (2018) menyatakan bahwa pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* (pembiayaan bagi hasil) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keenam (H6) yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H6 : Pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap Profitabilitas

7. Pengaruh Tabungan *Wadiah*, Deposito *Mudharabah* dan Pembiayaan bagi hasil terhadap Profitabilitas.

Peningkatan jumlah dana yang dihimpun oleh bank syariah dari nasabah baik berupa tabungan maupun deposito, akan menambah ketersediaan dana yang dimiliki bank untuk kemudian digunakan secara produktif, salah satunya melalui pembiayaan bagi hasil.

Semakin tinggi dana yang dihimpun dari masyarakat, maka bank akan memiliki kesempatan lebih besar dalam menyalurkan dananya pada aset-aset produktif seperti penyaluran kredit/pembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan bagi hasil. Hal tersebut tentunya akan menambah perolehan laba yang didapat oleh bank. (Hanania, 2015). Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H7 : Tabungan *Wadiah*, Deposito *Mudharabah* dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas

8. Pengaruh tabungan *Wadiah* terhadap profitabilitas yang dimediasi oleh pembiayaan bagi hasil.

Tabungan *Wadiah* merupakan salah satu unsur dari dana pihak ketiga yaitu dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang bersifat simpanan. Apabila tabungan *Wadiah* meningkat, maka dana yang dihimpun oleh bank pun meningkat. Apabila dana yang dihimpun oleh bank meningkat, maka pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank salah satunya yaitu pembiayaan bagi hasil akan ikut meningkat. Sehingga dalam pengembalian dana, bank akan memperoleh keuntungan berupa pembagian bagi hasil yang akan ikut meningkatkan profitabilitas bank syariah tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H8 : Tabungan *Wadiah* berpengaruh terhadap profitabilitas yang dimediasi oleh pembiayaan bagi hasil.

9. Pengaruh deposito *Mudharabah* terhadap profitabilitas yang dimediasi oleh pembiayaan bagi hasil.

Deposito *Mudharabah* merupakan salah satu unsur dari dana pihak ketiga yang bersifat investasi. Deposito *Mudharabah* memiliki jumlah nominal dan porsi dana pembiayaan terbesar. Deposito *Mudharabah* termasuk investasi jangka panjang dimana dana yang diinvestasikan di bank mengendap dalam jangka waktu yang relatif lebih Panjang. Berdasarkan hal ini, maka Bank syariah lebih leluasa dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Deposito *Mudharabah* maka akan menyebabkan Pembiayaan Bagi Hasil semakin banyak. Apabila pembiayaan bagi hasil yang disalurkan semakin banyak, maka keuntungan atau profitabilitas yang diperoleh semakin tinggi. Maka profitabilitas bank yang diproyeksikan

dengan menggunakan indikator *Return On Asset* (ROA) akan meningkat (Anggita Dkk, 2021:502) Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

H9 : Deposito *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas yang dimediasi oleh pembiayaan bagi hasil.